

## **TUGAS WEWENANG SATGAS ANTI MAFIA BOLA DALAM PENGATURAN SKOR (*MATCH FIXING*) DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA BERDASARKAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**Alexzander Rinaldy**

(Mahasiswa Program S2 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [rinaldyalexzander@gmail.com](mailto:rinaldyalexzander@gmail.com))

**Dr. Rasji, S.H., M.H.**

(*Corresponding Author*)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id))

### ***Abstract***

*Today's football competition has changed, because it has begun to be infiltrated by organized criminals, especially in match manipulation and match fixing. The problems faced in writing this thesis are how the authority of the soccer antimafia task force in match fixing in soccer matches based on the criminal law system in Indonesia and how to resolve crimes related to scoring in soccer matches in Indonesia. The research method used is normative legal research and empirical legal research. The results showed that the task of the Antimafia Soccer Task Force in match fixing in soccer matches based on the criminal law system in Indonesia is to minimize the improper practice of football regulation, both at the national and regional levels, to supervise the competition of League 1, League 2, and League 3, coordinating with related parties such as PSSI, Kemenpora, and Club Management, both at the national and regional levels and continue the process of handling cases of the soccer mafia scandal that has not been completed. The criminal settlement related to fixing scores in soccer matches in Indonesia is to provide fines for match fixing actors. The imposition of criminal sanctions with fines is more beneficial than imprisonment, because fines have several advantages when applied to scoring practices, among others, eliminating stigma in society, the perpetrator who is subject to a fine can stay with his family and social environment, fines do not cause the perpetrator to lose his job.*

**Keywords:** *Ball Antimafia Task Force, Match Fixing, Football*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kompetisi sepakbola saat ini telah berubah, karena mulai disusupi oleh pelaku kriminal secara terorganisasi, terutama dalam manipulasi pertandingan dan pengaturan skor (*match fixing*). “Pengaturan skor dan manipulasi pertandingan sebagai ancaman global, ibarat seperti virus kanker yang terus menyebar dan tidak melihat ada tempat yang aman dari *match fixing* dan *match manipulation* di dunia ini. Semua wilayah di dunia ada

ancaman yang sama. Setiap kegiatan sepakbola di bawah *Federation of International Football Association (FIFA)*, selalu ada upaya infiltrasi dari kejahatan yang terorganisir ini.”<sup>1</sup>

*FIFA* memiliki sistem peringatan dini untuk “pola monitoring perjudian dan telah mendirikan kerjasama bilateral dengan *interpol*. Di mana negara-negara tertentu yang menjadi anggota Uni Eropa telah menyertakan penipuan olahraga dalam hukum pidana (seperti Italia dan Portugal), negara lainnya telah memasukkan ke dalam undang-undang olahraga (Yunani dan Polandia), sementara di negara anggota lainnya tidak dianggap sebagai tindak pidana.”<sup>2</sup>

Bilamana dicermati, hukum olahraga (*sports law*) masih menggunakan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Asas ini merupakan konsekuensi dari sifat hukum kontrak yang sifatnya sebagai hukum mengatur. Asas *freedom of contract* mengandung pengertian bahwa para pihak bebas mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Begitu juga dengan asas *pacta sunt servanda* berarti perjanjian bersifat mengikat secara penuh karenanya harus ditepati.<sup>3</sup>

*Match fixing* adalah jenis pengaturan hasil akhir yang bersifat konvensional atau dengan kata lain sebuah pertandingan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita bisa mengetahui hasil akhirnya. Bisa hanya sebagian dari sebuah pertandingan yang diatur, bisa juga keseluruhan, tetapi biasanya *match fixing* sangat menitikberatkan pada hasil akhir sebuah pertandingan.<sup>4</sup>

Sistem pencatatan peraturan yang buruk dan banyaknya peraturan (hampir setiap undang-undang) yang memiliki ketentuan pidana di Indonesia (dan tidak terkodifikasi) membuat Undang-Undang Nomor 11

---

<sup>1</sup>Ali, “FIFA: Sepakbola Telah Disusupi Kejahatan Terorganisir”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses 26 September 2020, hal. 1.

<sup>2</sup> Emine Bozkurt, “Match Fixing and Fraud in Sport: Putting the Pieces Together”, [www.europarl.europa.eu](http://www.europarl.europa.eu), diakses 26 September 2020.

<sup>3</sup> Dadang Sukandar, “Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)”, [www.legalakses.com](http://www.legalakses.com), diakses 26 September 2020.

<sup>4</sup> Eko Noer Kristiyanto, “Menuju Negara Tanpa Sepakbola: Sebuah Perspektif Hukum Olahraga”, *Jurnal Rechtsvinding*, diakses 26 September 2020.

Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang sangat relevan diterapkan justru menjadi "aturan yang terlupakan". Hal itu diperparah oleh minimnya publikasi tentang aturan ini. Jangankan orang awam, penegak hukum sekalipun banyak yang tidak mengetahui peraturan ini. Contoh dilepasnya Johan Ibo adalah bukti nyata, karena pihak kepolisian melihat konteks suap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang tentu saja tidak relevan dalam kasus ini.

Langkah maju Indonesia dengan menerbitkan "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap" sebenarnya bisa menjadi terobosan untuk menjerat semua tindak pidana suap di sektor swasta (*non-government*), namun karena kondisi politik rezim orde baru yang melindungi swasta kolega penguasa dan euforia reformasi yang menempatkan suap menjadi populer dalam konteks UU Tipikor, maka undang-undang yang sebenarnya masih eksis dan berlaku ini menjadi terlupakan.

Terkait dengan peringkat Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) kembali mengupdate ranking sepakbola dunia per September 2020. Dalam rilis FIFA tersebut, Indonesia tetap berada di peringkat 173, dan tak sendirian, di posisi yang sama juga ditempati Kamboja. Indonesia dan Kamboja berada di posisi 173 dengan poin sejumlah 964 dan sementara itu untuk zona ASEAN, Vietnam bertengger di posisi pertama.<sup>5</sup>

Indonesia masuk dalam jajaran negara penggemar bola di dunia. "Berdasarkan survei dari Repucom Indonesia (telah berganti menjadi *Nielsen Sports*) menempati urutan kedua setelah Nigeria sebagai negara yang paling mencintai bola. Sebanyak 77 persen penduduk Indonesia menggemari sepak bola.<sup>6</sup> Ini artinya, Indonesia harus bisa mengatasi dan

---

<sup>5</sup> Joko Kurniawan, FIFA Update Ranking Terbaru Per September 2020, Peringkat Indonesia Sama Dengan Kamboja, [www.kabarlumajang.pikiran-rakyat.com](http://www.kabarlumajang.pikiran-rakyat.com), diakses 26 September 2020.

<sup>6</sup> Ryanti, "Indonesia Penggemar Bola Nomor Dua di Dunia", [www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id), diakses 26 September 2020.

menanggulangi *match fixing* seperti negara Italia, Belanda, Portugal dan Polandia. Bilamana hal ini tidak bisa diatasi tentunya akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi percaya terhadap hasil pertandingan dan secara lambat laun olahraga sepakbola akan ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia.

Pada aspek lain, di mana sistem pencatatan peraturan yang buruk dan banyaknya peraturan (hampir setiap undang-undang) yang memiliki ketentuan pidana di Indonesia (dan tidak terkodifikasi) membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang sangat relevan diterapkan justru menjadi aturan yang terlupakan.” Hal itu diperparah oleh minimnya publikasi tentang aturan ini. Jangankan orang awam, penegak hukum sekalipun banyak yang tidak mengetahui peraturan ini. Contoh dilepasnya Johan Ibo adalah bukti nyata, karena pihak kepolisian melihat konteks suap mengacu kepada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang tentu saja tidak relevan dalam kasus ini.

7

Suatu tindakan dapat dipidana jika termasuk dalam delik pidana, “suatu delik haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu. Dan penyuaian terkait pengaturan skor memenuhi syarat tersebut jika kita melihat ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang secara garis besar menyatakan bahwa adalah termasuk tindak pidana kejahatan barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum serta menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam

---

<sup>7</sup> Eko Noer Kristiyanto, “Tindak Pidana Pengaturan Skor”, [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com), diakses 26 September 2020.

tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.”

Guna meminimalisir dan mencegah *match fixing* Pemerintah Indonesia telah “membentuk Satgas Anti Mafia Bola. Mabes Polri dan Polda Metro Jaya membentuk Satgas Anti Mafia Bola guna mengusut dugaan pengaturan skor di sepakbola Indonesia atau menindaklanjuti dugaan adanya pengaturan skor pada pertandingan sepakbola Liga Indonesia. Ketuanya adalah Hendro Pandowo dan Krishna Murti sebagai wakilnya. Jadi Mabes Polri dan Polda Metro Jaya itu sudah membentuk Satgas Anti Mafia Bola yang dibentuk sesuai dengan Surat Perintah Kapolri Nomor 3678 tanggal 21 Desember 2018. Tim ini diketuai oleh Brigjen Hendro Pandowo (Karo Provos Polri), kemudian wakasatgasnya adalah Brigjen Krishna Murti (Karo Misinter Divisi Hubintern Polri). Satgas itu terdiri dari 145 orang anggota dan memiliki sub penegakan hukum. Ketua bagian penegakan hukum ini dipimpin oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Roycke H Langie. Satgas juga mempunyai bagian media yang akan dipimpin sendiri oleh Argo Yuwono dan dibantu oleh Kabag. Penmas Divisi Humas Polri Kombes Syahar.”<sup>8</sup>

Untuk diketahui, Satgas Anti Mafia Bola bekerja dengan “menerima informasi-informasi dari *Whistle Blower* atau informan yang kemudian dikembangkan ke penyidikan. Tersangka dalam kasus ini akan dibidik dengan dugaan penyuapan atau percobaan penyuapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Sejak Januari 2019, Satgas Anti Mafia Bola sudah menerima 500 laporan. Dan saat ini, Satgas Anti Mafia Bola telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka dalam kasus pengaturan skor pertandingan sepak bola di Indonesia dalam berbagai lapisan liga, termasuk menyeret Pelaksana tugas Ketua Umum PSSI, Joko Driyono.”

---

<sup>8</sup> Kanavino Ahmad Rizqo, “Satgas Mafia Anti Bola Dibentuk, Dipimpin Hendro Pandowo dan Khrisna Murti, [www.sport.detik.com](http://www.sport.detik.com), diakses 26 September 2020.

Dalam kasus ini, “polisi juga telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus pengaturan skor. Keempat orang tersebut adalah mantan Ketua Asprov PSSI DIY Dwi Irianto alias Mbah Putih, anggota Komite Eksekutif PSSI Johar Lin Eng, mantan anggota Komisi Wasit PSSI Priyanto dan anaknya, Anik Yuni Artika Sari yang merupakan wasit futsal. Para tersangka itu dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau tindak pidana suap dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan atau Pasal 3, 4, 5, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Tugas Satgas Anti Mafia Bola tentu menjadi barometer berbagai pelanggaran *match fixing* guna mencari jalan keluar dan bisa diminimalisir. Di samping itu ada tugas tambahan kepada Satgas Anti Mafia berupa pengawasan proses seleksi dan penjurangan atlet untuk usia 20 tahun dalam rangka persiapan Piala Dunia 2021. Satgas Anti Mafia Bola, hanya berupaya supaya pihak-pihak yang berperan dalam sepak bola, seperti pelatih, pemain, manajer klub, dan wasit tidak lagi terlibat pengaturan skor. Dukungan untuk memberantas kejahatan pengaturan skor mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk dari Polri.” Selama ini mafia dalam dunia sepak bola sempat tidak tersentuh penegakan hukum. Faktor Penegak Hukum juga menjadi salah satu faktor yang menjadi hambatan penting dalam proses pengungkapan tindak pidana ini.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum, untuk itu penulis mengangkat judul: **Tugas Wewenang Satgas Anti Mafia Bola dalam Pengaturan Skor (*Match Fixing*) dalam Pertandingan Sepak Bola Berdasarkan Sistem Hukum Pidana di Indonesia.**

## **B. Perumusan Masalah**

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hal. 49.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang jadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana tugas wewenang satgas anti mafia bola dalam pengaturan skor (*match fixing*) dalam pertandingan sepak bola berdasarkan sistem hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian pidana terkait pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola di Indonesia?

### C. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>10</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah “langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>11</sup>

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif. “Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum”.<sup>12</sup>

Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini “merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

#### 3. Pendekatan Penelitian

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 35.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 22.

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*).

#### 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Surat Perintah Kapolri Nomor 3678 tanggal 21 Desember 2018.”

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 93.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 141.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>15</sup> “Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi Kamus Bahasa Indonesia dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan).”<sup>16</sup>

## II. PEMBAHASAN

### 1. Tugas Wewenang Satgas Anti Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Dalam Pertandingan Sepak Bola Berdasarkan Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Berdasarkan uraian di bab sebelumnya, bahwa pembentukan Satgas Anti Mafia Bola adalah “berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor 3678 Tanggal 12 Desember 2018. Pembentukan satgas itu berdasarkan beberapa pernyataan dan masukan masyarakat dari media online, cetak, dan televisi terkait isu pengurangan skor dalam pertandingan sepak bola. Tim Satgas Anti Mafia Bola memiliki tim penegakan hukum yang dibagi menjadi 5 (lima) tim.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 142.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 21.

Satgas Anti Mafia Bola terdiri dari 11 tim yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk mengawasi setiap pertandingan di Liga 1. Setiap tim akan dipimpin Direktur Satgas Anti Mafia Bola. Adanya alasan mengapa 11 tim, sedangkan Liga 1 ada 18 klub? Karena seperti Jawa Timur ada 4 klub. Jadi semua itu akan membentuk lagi tim di wilayah tersebut dan mengawasi. Mengawasi dari koordinasi dengan panpel, sebelum pertandingan, saat pertandingan. Itu akan diawasi.

Pada dasarnya, tugas utama Satgas Anti Mafia Bola adalah meminimalisir praktik lancung pengaturan sepak bola, baik di tingkat nasional maupun wilayah. Satgas Anti Mafia Bola dibagi sampai saat ini dibagi dalam 3 tahap”.

#### **a. Satgas Anti Mafia Bola Jilid I**

Kepolisian membentuk Satuan Tugas Satgas Anti Mafia Sepak Bola. “Untuk diketahui, hal ini dilakukan dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian atas Surat Perintah Nomor 3678, tanggal 21 Desember 2018. Pembentukan satgas ini (yang masuk dalam tahap 1) melibatkan Polda Metro Jaya, hal ini dilakukan untuk memerangi pengaturan skor yang dinilai dicurangi. Hal ini berawal dari beberapa pernyataan atau masukan baik di media online, cetak maupun TV itu ada (mafia pengaturan skor). Sehingga, Bapak Kapolri memerintahkan membuat Satgas tersebut.

Awal dari pekerjaan Satgas Anti Mafia Bola adalah mengumpulkan data awal. Nantinya, satgas akan menyortir semua tindakan yang diduga mengarah ke pelanggaran atau bisa ditindak pidana. Data awal ini kita cari kita buat adalah untuk kami mencari konstruksi masalah dulu. Setelah kami mendapatkan nanti baru kami bisa menentukan bagaimana konstruksi hukumnya. Setelah Satgas mendapatkan konstruksi hukum nanti baru satgas bekerja.

Untuk mempermudah kinerja Satgas Anti Mafia Bola, pihaknya membuka Call Center di nomor 081387003310. Masyarakat boleh melaporkan segala bentuk dugaan pengaturan skor sepak bola dengan

cara telepon atau via WhatsApp. Satgas Anti Mafia Bola menjamin akan menjamin pemberi informasi akan dilindungi satgas.”

#### **b. Satgas Anti Mafia Bola Jilid II**

Satgas Jilid 2 pada dasarnya tetap melanjutkan “sejumlah kasus yang belum selesai ditangani Satgas Anti Mafia Bola sebelumnya. Dua diantaranya yaitu kasus pengaturan skor bos PS Mojokerto Putra Vigit Waluyo dan anggota exco PSSI berinisial H. Di samping untuk memenuhi ekspektasi masyarakat pecinta sepakbola, untuk mewujudkan persepakbolaan yang bersih, bermartabat, dan berprestasi, juga tentunya menuntaskan beberapa kasus di Satgas Anti Mafia Bola pertama yang belum selesai.

Polda Metro Jaya telah membentuk Satgas Anti Mafia Bola Jilid II sekaligus memperluas objek menjadi 13 wilayah yang diperuntukkan untuk mengawasi Liga 1 Indonesia. Pembentukan Satgas Anti Mafia Bola Jilid II, ditengarai harapan masyarakat yang menginginkan pertandingan bersih tanpa kecurangan serta masih adanya beberapa laporan terkait dugaan pengaturan skor yang belum rampung. Satgas Anti Mafia Bola Jilid II melaksanakan sub-satgas yang berada dalam 13 wilayah. Adapun 13 wilayah tersebut, antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lampung, Sumatra Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua.

Selain bekerjanya dengan pihak PSSI untuk mengawasi pertandingan di 13 wilayah, agar betul-betul jangan sampai terjadi pengaturan skor dalam setiap pertandingan. Masing-masing wilayah akan berada di bawah pimpinan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrim) Polda setempat dan dibantu oleh PSSI. Satgas Anti Mafia Bola Jilid II tetap menerima informasi dari masyarakat yang mengindikasikan terjadinya kecurangan dalam pertandingan sepak bola di Liga 1 Indonesia. Di mana jika memang ditemukan bukti yang kuat maka akan segera dilakukan penanganan sejak awal.

Nanti dalam hal ini Satgas Pusat akan melakukan asistensi. Kalau dalam penyidikan tersebut ternyata melibatkan kelompok orang dalam pertandingan lain di beberapa wilayah, baru satgas pusat *take over*. Sebelumnya, Satgas Anti Mafia Bola hanya ada satu yakni berbasis di Jakarta. Satgas diperluas, karena sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan pertandingan bersih tanpa kecurangan. Selain itu, masih adanya beberapa laporan terkait dugaan pengaturan skor yang belum rampung. Salah satunya adalah kasus pengaturan skor yang menjerat tersangka pemilik klub PS Mojokerto Putra (PSMP) Vigit Waluyo. Dalam kasus ini Satgas Anti Mafia Bola Jilid 2 menangkap 6 tersangka terkait pertandingan Perses Sumedang dengan Persikasi Bekasi pada 25 November 2019. Belakangan salah satu tersangka berinisial H yang meninggal dunia, dan polisi pun mengeluarkan SP3.”

### **c. Satgas Anti Mafia Bola Jilid III**

Terdapat 3 (tiga) tugas utama yang diamanahkan untuk Satgas Anti Bola jilid III. “*Pertama*, melakukan pengawasan terhadap pertandingan kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. *Kedua*, melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti PSSI, Kemenpora, hingga manajemen klub baik di tingkat nasional dan tingkat daerah. *Ketiga*, melanjutkan proses penanganan perkara skandal mafia bola yang belum tuntas.

Di samping itu, juga diberikan tugas tambahan kepada Satgas Anti Mafia jilid III, berupa pengawasan proses seleksi dan penjarangan atlet untuk usia 20 tahun. Ada tambahan tugas dari Satgas Anti Mafia Bola ini. Nanti juga mengawasi dan memonitor perekrutan dari atlet sepak bola untuk usia 20, dalam rangka persiapan Piala Dunia 2021. Untuk diketahui, Satgas Anti Mafia Bola jilid II telah rampung kasus dugaan pengaturan skor sepak bola pada kompetisi Liga 3 antara Perses (Sumedang) vs Persikasi (Bekasi). Korps Bhayangkara itu juga telah melimpahkan kasusnya ke jaksa untuk segera disidangkan.

Banyak kalangan berpendapat bahwa tugas Satgas Anti Mafia Bola III melebar dari tujuan awalnya, memberantas tindak pidana pengaturan skor, yaitu menjaga keselamatan timnas ketika berada di luar negeri. Mulai menjaga makanannya, menjaga latihannya yang tidak boleh dilihat timnas negara lain, juga sampai keselamatan pemain timnas kita, serta lalu lintas saat menuju tempat pertandingan.”

Sebagaimana dijelaskan di atas, jelas bahwa “tugas Satgas Anti Mafia Bola adalah :

1. Meminimalisir praktik lancung pengaturan sepak bola, baik di tingkat nasional maupun wilayah.
2. Melakukan pengawasan terhadap pertandingan kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti PSSI, Kemenpora, hingga manajemen klub baik di tingkat nasional dan tingkat daerah.
4. Melanjutkan proses penanganan perkara skandal mafia bola yang belum tuntas.

Beberapa kasus tindakan mengatur skor yang terjadi di Indonesia tidak berlanjut ke hukum pidana. Padahal hukuman pidana dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk memerangi tindakan mengatur skor serta perjudian di dunia olahraga, di luar sanksi yang diterapkan oleh organisasi induk olahraga. Terdapat banyak pihak yang beranggapan bahwa keterlibatan pemerintah dalam menangani kasus pelaku yang mengatur skor di dalam dunia persepakbolaan adalah sebuah intervensi yang dengan jelas tidak diperbolehkan oleh FIFA, dengan ketentuan bahwa sebuah organisasi sepakbola harus bersifat independen. Artinya dunia persepakbolaan harus bersih dari intervensi pihak manapun tak terkecuali pihak pemerintah. Namun, pada kenyataannya tindakan mengatur skor ini bukan hanya melibatkan pelaku dalam dunia persepakbolaan, melainkan terdapat

elemen lain juga di luar bidang olahraga yang mempengaruhi hal tersebut.

Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga dalam menyelenggarakan sepak bola di Indonesia. Akan tetapi, Pemerintah tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi dan ikut campur dalam menjalankan roda organisasi PSSI. Karena kompetisi sejatinya dikelola dan dilaksanakan oleh organisasi sepak bola yang sah dan diakui oleh FIFA, dalam hal ini adalah PSSI.<sup>17</sup>

Mengacu pada beberapa data di atas, secara garis besar, kasus *match fixing* masuk dalam kategori penyuapan. Dalam tindakan menyuap dimasukkan ke dalam *mala per se* dikarenakan tindakan penyuapan memberikan isyarat dengan maksud memberikan pengaruh untuk menyuap untuk melakukan atau tidak mengenai suatu hal yang tidak sesuai dengan kewajiban. Berdasarkan penjelasan di atas, maka suap dapat dikatakan sebagai *mala in prohibita*, baik tergolong merugikan negara atau Pasal 12 dalam UU Tipikor. Delik suap yang dilakukan baik oleh swasta maupun badan hukum ataupun orang yang tidak termasuk golongan Pegawai Negeri, mengacu pada aturan UU No. 11 Tahun 1980. Penyuapan merupakan bentuk yang banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Berbagai bentuk penyuapan diantaranya yaitu barang, uang, dan lain-lain.”

Dalam pelaksanaannya tidak dijumpai adanya ukuran spesifik yang dijadikan sebagai titik tolak kepentingan umum, di luar kepentingan masyarakat, bangsa, maupun negara. “Frasa kepentingan umum dapat dimaknai secara luas asalkan didalamnya terdapat kepentingan masyarakat, bangsa, maupun Negara, sehingga berdasarkan acuan unsur penyuapan yang tercantum di dalam UU No.

---

<sup>17</sup> Muhammad Zulhidayat, “Kewenangan Dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Di Indonesia (The Authority And Role Of Government In The Organizing Of Football Competition In Indonesia)”. Jurnal Hukum Replik, Volume 6 No. 2, (2018) P-ISSN: 2337-9251, E ISSN: 2597-9094.

11 Tahun 1980, maka pelaku dapat dijerat dengan UU tersebut. Ketika tindakan suap dilakukan oleh pihak swasta dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum. Sehingga dapat dikatakan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta masuk dalam kategori suap. Hal itu juga tertera di UU No. 11 Tahun 1980. Adapun yang membedakan tindakan penyuapan di dalam UU No. 11 Tahun 1980 penentuannya di dalam UU No. 21 Tahun 2002 bahwa tindakan penyuapan dikaitkan dengan tindakan yang disebut *private bribery* serta terdapat syarat dalam *public official bribery*, seperti halnya keterkaitan diantara kekuasaan serta jabatan seperti yang dirumuskan dalam tindakan korupsi.” Kemudian, kepentingan umum (*public interest*) adalah persyaratan dalam delik inti di UU No. 11 Tahun 1980, ketika hal yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak ditemui adanya tindakan korupsi.

Tindakan mengatur skor dengan keterlibatan adanya keuntungan baik berupa materi maupun non materi sangat berkaitan seperti yang tercantum di Pasal 2 dalam UU No. 11 Tahun 1980 yang menyatakan seperti berikut:

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”

Selanjutnya Pasal 3 UU No. 11 Tahun 1980 menjelaskan hal berikut ini:

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu

dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)”.

Dengan membiarkan kasus tindakan mengatur skor atau *match fixing* ini semakin lama di dunia persepakbolaan, maka dapat mematikan potensi dan prestasi generasi berikutnya untuk sepakbola. “Di dalam suatu hukum, pencegahan yang dilakukan tanpa adanya penindakan, maka dapat dikatakan suatu hal yang sia-sia, yang pada akhirnya tidak dapat menyelesaikan permasalahan apapun. Dikarenakan dengan memberikan sanksi disiplin saja hanya sebagai langkah pencegahan, sehingga diperlukan adanya hukum untuk dijadikan sebagai pelengkap dalam menindak kasus yang sedang terjadi.

Sangat diperlukan adanya upaya penegakan hukum terhadap pelaku dalam lingkup sepakbola sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, begitu pula adanya peran pihak kepolisian serta masyarakat untuk melihat sepakbola tidak hanya sebuah pertandingan namun terdapat hukum yang berlaku di dalamnya. Masuknya hukum dan peran pemerintah tersebut bukan masuk dalam sebuah intervensi dikarenakan terdapat hukum yang masuk dalam sepakbola malahan membuat kesinambungan bukan bertentangan dengan sepakbola, tanpa pengurangan kaidah aturan bermain dalam sepakbola sehingga tidak ada lagi kasus di dunia sepakbola Indonesia.<sup>18</sup>

Selain itu upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk meminimalkan tindakan penipuan dalam dunia olahraga yaitu

---

<sup>18</sup> Akhmad Irfan Ismail, Chepi Ali Firman, “Penegakan Hukum dalam Pertandingan Sepakbola terhadap *Match Fixing* (Pengaturan Skor) dikaitkan dengan Hukum Positif dan Kode Disiplin PSSI”, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Vol. 3 No. 1, Tahun 2017, hal. 32.

membuat peraturan pertandingan, pengawasan terhadap wasit, pengawasan oleh suporter, peningkatan kemampuan dari seluruh pelaku olahraga, dan meningkatkan kemauan baik adanya dorongan dari luar maupun dorongan dari dalam.<sup>19</sup>

Penanganan yang sedang dilakukan oleh Satgas Anti Mafia Bola sebagai langkah konkrit dalam rangka memperbaiki tata kelola sepakbola nasional agar tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi spirit permainan (*rule of game*) antara lain pengaturan skor pertandingan (*match fixing*), suap dan lainnya dapat diminimalisasi karena bertentangan dengan sistem hukum positif maupun statuta FIFA. Secara yuridis formal, pengaturan skor (*match fixing*) melalui pemberian suap kepada para perangkat pertandingan agar hasil akhir dapat diatur tentu bertentangan dengan peraturan pertandingan (*rule of game*) dan peraturan perundang-undangan, bahkan dapat dijerat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Berdasarkan penjelasan di atas, kasus pengaturan skor menurun setelah keberadaan Satgas Anti Mafia Bola. Tapi, bukan berarti pengawasan dalam pertandingan menjadi turun, justru akan semakin diperkuat agar mengungkap semua yang berkaitan dengan pelanggaran pidana dalam sebuah pertandingan sepak bola.” Artinya di Satgas Anti Mafia jilid 2 dan jilid 3 sudah semakin sedikit ditemukan adanya *match fixing*.

## **2. Penyelesaian Pidana Terkait Pengaturan Skor Dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia**

Mengenai “proses penyelesaian pengaturan skor (*match fixing*) dalam pertandingan sepak bola dalam hubungannya dengan dibentuknya Satgas Antimafia Bola, dan proses penyidikan dapat dilaksanakan sejak

---

<sup>19</sup> Agus Sunarno, “Penipuan Dalam Olahraga”. Jurnal Ilmu Keolahragaan Vol. 13 (2) (2014): 16.

dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang mana dalam hal ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, di mana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana, maka berdasarkan surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan tehnik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus segera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Proses penyidikan awalnya atau didahului dengan adanya proses penyelidikan. Proses penyelidikan dilakukan karena ada laporan pengaduan dari laporan masyarakat atau pihak yang mengetahui adanya kejadian. Terkait pengaturan skor (*match fixing*) hampir boleh dibilang karena adanya sebuah laporan dengan adanya pengakuan dari pihak pihak yang terlibat langsung.. Setelah adanya laporan tersebut maka dilakukan penyelidikan terkait siapa yang melakukan pengaturan skor. Hal ini berdasarkan pengakuan- pengakuan kuat dari beberapa manajemen tim yang diberikan atau ditawarkan dengan obyek sejumlah uang, dengan dasar pengakuan kuat atas informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Petugas membagi tugas untuk dapat langsung bergerak guna melakukan identifikasi kejadian guna mengungkap jaringan modus tindak pidana Pengaturan Skor.”

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penerapan hukum yang tepat jika mengetahui terlebih dahulu modus-modus dari pelaku dalam melakukan tindak pidana *match fixing*. “Di mana terdapat banyak modus dari para pihak yang melakukan pengaturan skor, seperti para pihak manajer suatu tim yang meminta kepada para pengurus PSSI untuk memenangkan timnya atau sebaliknya, seperti yang terjadi pada tim Madura FC pada Liga 2, manajer tim Madura FC menerima tawaran dari pihak oleh

anggota Komite Eksekutif (exco) PSSI yaitu Hidayat dengan iming-iming uang sebesar 100-150 juta agar timnya kalah dari PSS Sleman.”

Penulis dalam hal ini menggambarkan bahwa motif utama orang melakukan pengaturan skor (*match fixing*) adalah uang. Sindikat perjudian tentu bermodal besar untuk membuat skenario hasil pertandingan, dan hal ini jelas suatu tindakan kriminal. Meskipun secara jernih hal tersebut merupakan tindakan kriminal, maka terlebih dahulu harus membedakan bahwa selama tak memenuhi unsur-unsur tertentu maka suatu pengaturan skor tak dapat dimasukkan kategori kejahatan atau kriminal, namun semata mencederai *fairplay*, karena ada juga pengaturan skor yang motifnya bukan uang, tetapi murni strategi untuk menghindari atau memilih lawan.

Berbicara mengenai sanksi pidana (menjerat pelaku tindak pidana) secara pidana adalah bicara unsur-unsur untuk terpenuhinya suatu delik, maka harus pintar-pintarnya para penyelidik dan penyidik lah menjadikan temuan-temuan sebagai unsur delik, sebagai contoh suap dalam sepakbola yang melibatkan wasit, pemain atau pihak di luar football family dapat dijerat pidana. Pasal 2 hingga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Berdasarkan ketentuan di atas pada dasarnya pasal-pasal tersebut sudah cukup menjerat pemberi suap, penerima suap, tak peduli dimanapun *locus* (lokasi) penyipuan, apalagi jika terkait perjudian yang nyata-nyata diatur pula oleh KUHP. Maka lengkaplah sudah suap-pengaturan skor sebagai sesuatu yang mengganggu ketertiban serta kepentingan umum dan hukum pidana harus ditegakkan guna menjaga stabilitas masyarakat.”

Menurut Penulis bahwa “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap menjadi harapan untuk menjerat para pelaku yang terbukti terlibat dalam pengaturan skor sepakbola. Namun mengingat usia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang cukup tua-seperti sanksi belasan juta yang dirasa sangat ringan di era sekarang, sementara modus operandi *match fixing* terus berkembang, maka terobosan-terobosan dan penemuan hukum atau *rechtsvinding* utamanya

yang dilakukan para hakim menjadi sangat penting, karena dapat dijadikan preseden di kemudian hari, terlebih Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin hak dan kewajiban hakim untuk menemukan hukum dalam setiap putusannya.

Menurut penulis penekanan terhadap pidana denda apabila diterapkan kepada kasus praktik pengaturan skor akan membuat pelaku praktik pengaturan skor merasa jera. Berkaca dari peraturan Negara Italia dan Belanda dimana lebih menekankan sanksi dendanya daripada sanksi pidana penjaranya. Karena pidana denda memiliki beberapa keuntungan apabila diterapkan terhadap praktik pengaturan skor antara lain, menghilangkan stigma di masyarakat, pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya hal ini apabila pelaku tersebut merupakan pemain bola dimana profesi tersebut merupakan keahliannya. Maka sanksi yang diterapkan kepada pelaku pengaturan skor harus mengacu teori relatif pada tujuan pemidanaan. Teori ini berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, tujuan preventif dalam pemidanaan yaitu untuk melindungi masyarakat dengan melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

Jadi dalam hal ini menyatakan belum adanya peraturan yang memadai dan dapat digunakan oleh para penegak hukum di Indonesia untuk menjerat para pelaku *match fixing* secara pidana. Meskipun dalam prakteknya hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pengaturan skor tersebut dengan sanksi yang ada didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dan Pasal 378 KUHP mengenai perbuatan curang atau penipuan namun hal itu tidak cukup memadai dan tidak menjangkau variasi modus operandi praktik dari pengaturan skor.” Dengan tidak adanya aturan yang secara khusus untuk menangani praktik pengaturan skor di pertandingan sepak bola menjadi salah satu faktor kompetisi sepak bola pada umumnya di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Hal ini akan merugikan kemajuan industri bisnis

sepakbola Indonesia dan juga akan merugikan prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tugas wewenang Satgas Anti Mafia Bola dalam pengaturan skor (*match fixing*) dalam pertandingan sepak bola berdasarkan “sistem hukum pidana di Indonesia adalah meminimalisir praktik lancung pengaturan sepak bola, baik di tingkat nasional maupun wilayah, melakukan pengawasan terhadap pertandingan kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti PSSI, Kemenpora, hingga Manajemen Klub, baik di tingkat nasional dan tingkat daerah dan melanjutkan proses penanganan perkara skandal mafia bola yang belum tuntas.
2. Penyelesaian pidana terkait pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola di Indonesia adalah dengan memberikan pidana denda bagi pelaku *match fixing*. Pemberian sanksi pidana denda lebih menguntungkan daripada pidana penjara, karena pidana denda memiliki beberapa keuntungan apabila diterapkan terhadap praktik pengaturan skor antara lain, menghilangkan stigma di masyarakat, pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya hal ini apabila pelaku tersebut merupakan pemain bola dimana profesi tersebut merupakan keahliannya. Maka sanksi yang diterapkan kepada pelaku pengaturan skor harus mengacu teori relatif pada tujuan pemidanaan. Teori ini berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, tujuan preventif dalam pemidanaan yaitu untuk melindungi masyarakat dengan melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis menyajikan beberapa saran yaitu:

1. Perlu adanya penambahan personel Satgas Anti Mafia Bola karena selain melakukan proses-proses pengungkapan dalam tindak pidana match fixing, satgas ini juga turun tangan langsung dalam tiap tiap pertandingan di Liga sepak bola Indonesia untuk melakukan pengawasan dan memastikan Pemerintah untuk segera membuat Undang-Undang tentang tindak pidana pengaturan skor (match fixing). Dan hal terpenting juga perlu adanya penambahan sarana atau fasilitas alat forensik untuk mendukung proses pengungkapan. Penambahan alat-alat forensik untuk mempercepat proses pembuktian dari bukti-bukti yang diperiksa ,untuk mempermudah pihak Satgas Anti Mafia Bola memberantas segala bentuk kecurangan di bidang olah raga sepak bola.
2. Terkait dengan penyelesaian kasus *match fixing* dengan memberikan pidana denda menjadi solusi tepat. Di sisi lain, hakim juga harus dapat menjerat pelaku dan penerima suap dari pihak swasta, khususnya dalam pertandingan sepak bola dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang kelahirannya dipicu fenomena perjudian dan *match-fixing* di sepakbola pada masa lalu.” Artinya bahwa ini bukan undang-undang yang digugurkan setelah lahirnya UU Tipikor. Undang-undang ini bisa menjerat orang-orang yang terlibat suap, walau mereka bukan elemen dari pemerintah atau penyelenggara negara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap ini masih eksis dan bisa menjerat pihak swasta.

## **IV. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Surat Perintah Kapolri Nomor 3678 tanggal 21 Desember 2018.

Undang-Undang Dasar 1945,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

### **C. Jurnal**

Ismail, Akhmad Irfan, Chepi Ali Firman. "Penegakan Hukum dalam Pertandingan Sepakbola terhadap *Match Fixing* (Pengaturan Skor) dikaitkan dengan Hukum Positif dan Kode Disiplin PSSI". Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,, Vol. 3 No. 1, Tahun 2017.

Kristiyanto, Eko Noer. "Menuju Negara Tanpa Sepakbola: Sebuah Perspektif Hukum Olahraga". Jurnal Rechtsvinding, diakses 26 September 2020.

Sunarno, Agus. "Penipuan Dalam Olahraga". Jurnal Ilmu Keolahragaan Vol. 13 (2) (2014).

Zulhidayat, Muhammad. "Kewenangan Dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Di Indonesia (The Authority And Role Of Government In The Organizing Of Football Competition In Indonesia)". Jurnal Hukum Replik, Volume 6 No. 2, (2018) P-ISSN: 2337-9251, E ISSN: 2597-9094.

### **D. Internet**

Ali. "FIFA: Sepakbola Telah Disusupi Kejahatan Terorganisir". [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses 26 September 2020.

Bozkurt, Emine. "Match Fixing and Fraud in Sport: Putting the Pieces Together". [www.europarl.europa.eu](http://www.europarl.europa.eu), diakses 26 September 2020.

Kristiyanto, Eko Noer. "Tindak Pidana Pengaturan Skor". [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com), diakses 26 September 2020.

- Kurniawan, Joko. FIFA Update Ranking Terbaru Per September 2020, Peringkat Indonesia Sama Dengan Kamboja. [www.kabarlumajang.pikiran-rakyat.com](http://www.kabarlumajang.pikiran-rakyat.com), diakses 26 September 2020.
- Rizqo, Kanavino Ahmad. “Satgas Mafia Anti Bola Dibentuk, Dipimpin Hendro Pandowo dan Khrisna Murti. [www.sport.detik.com](http://www.sport.detik.com), diakses 26 September 2020.
- Ryanti. “Indonesia Penggemar Bola Nomor Dua di Dunia”. [www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id), diakses 26 September 2020.
- Sukandar, Dadang. “Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*). [www.legalakses.com](http://www.legalakses.com), diakses 26 September 2020.